



WALIKOTA PEKALONGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENANGGULANGAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk, dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan di Kota Pekalongan, dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk yang dapat menimbulkan Kejadian Luar Biasa/ Wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 152 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Pemerintah Daerah Kota Pekalongan bertanggungjawab melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Penyakit.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
  6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKALONGAN  
dan  
WALIKOTA PEKALONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kota Pekalongan.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi dibidang Kesehatan.
7. Penyakit adalah suatu kondisi patologis berupa kelainan fungsi dan/atau morfologi suatu organ dan/atau jaringan tubuh manusia, termasuk kelainan biokimia yang akan menimbulkan gangguan fungsi.
8. Penyakit Menular adalah penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi, antara lain virus, bakteri, jamur, dan parasit.
9. Pencegahan penyakit adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang bersifat preventif, dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan yang ditujukan untuk menghindari atau mengurangi risiko dan dampak buruk akibat penyakit.
10. Penanggulangan penyakit adalah segala upaya yang ditujukan untuk memperkecil angka kematian, membatasi penularan serta penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain melalui pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
11. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan.
12. Kejadian Luar Biasa, yang untuk selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.
13. Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
14. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
15. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan, dan/atau pihak lainnya.
16. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
17. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polri.
19. Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia yang selanjutnya disebut KKMMMD adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa yang ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.
20. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi dan/atau pemisahan alat angkut, atau barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau barang disekitarnya.
21. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dan yang atau diduga sakit dari orang sehat yang dilakukan difasilitasi pelayanan kesehatan atau dikediaman masing-masing atas pengawasan petugas medis untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan penanggulangan penyakit meliputi:

- a. Penyakit Menular;
- b. Penyelenggaraan;
- c. Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat;
- d. Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah;
- e. Sumber daya kesehatan;
- f. Larangan;
- g. Pembinaan dan pengawasan;
- h. Ketentuan Penyidikan; dan
- i. Ketentuan Pidana.

## BAB II

### PENYAKIT MENULAR

#### Bagian Kesatu

#### Kelompok dan Jenis Penyakit Menular

## Pasal 3

- (1) Penyakit menular yang dilakukan penanggulangan terdiri dari :
  - a. menular langsung;
  - b. menular bersumber binatang;
- (2) Jenis penyakit menular langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Difteri;
  - b. Pertusis;
  - c. Tetanus;

- d. Polio;
  - e. Campak;
  - f. Typoid;
  - g. Kolera;
  - h. Rubella;
  - i. *Yellow Fever*;
  - j. Influenza;
  - k. Meningitis;
  - l. Tuberculosis (TB);
  - m. Hepatitis;
  - n. Penyakit akibat Pneumokokus;
  - o. Penyakit akibat Rotavirus;
  - p. Penyakit akibat Human Papiloma Virus (HPV);
  - q. *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*;
  - r. Kusta;
  - s. Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA);
  - t. Diare;
  - u. *Hand food and mouth disease (HFMD)*;
  - v. MERS-CoV;
  - w. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
  - x. Penyakit Virus Ebola;
  - y. Frambusia.
- (3) Jenis penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a sampai dengan huruf p merupakan penyakit menular langsung yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
- (4) Jenis penyakit menular bersumber binatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
- a. Malaria;
  - b. Demam Berdarah;
  - c. Chikungunya;
  - d. Filariasis dan Kecacingan;
  - e. *Schistosomiasis*;
  - f. *Japanese Encephalitis*;
  - g. Rabies;
  - h. Antraks
  - i. Pes;
  - j. *Toxoplasma*;
  - k. *Leptospirosis*;
  - l. Flu Burung (*Avian Influenza*); dan
  - m. *West Nile*.

## Bagian Kedua Penyakit-Penyakit Potensi KLB, Wabah dan KKMMMD

### Pasal 4

- (1) Jenis-jenis penyakit menular tertentu dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, sosial budaya, keamanan, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menyebabkan dampak malapetaka di masyarakat;
- (2) Jenis-jenis Penyakit Menular tertentu yang dapat menimbulkan KLB, Wabah, dan/atau KKMMMD adalah sebagai berikut:
- a. Kolera;
  - b. Pes;
  - c. Demam Berdarah Dengue;

- d. Campak;
- e. Polio;
- f. Difteri;
- g. Pertusis;
- h. Rabies;
- i. Malaria;
- j. *Avian Influenza H5N1*;
- k. Antraks;
- l. Leptospirosis;
- m. Hepatitis;
- n. Influenza A baru (H1N1)/Pandemi 2009;
- o. Meningitis;
- p. *Yellow Fever*;
- q. Chikungunya; dan
- r. Corona Virus Disease – 2019 (COVID-19).

#### Pasal 5

Dalam hal KLB, Wabah, KKMMMD dan penyakit menular lainnya yang kemungkinan muncul dan belum tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di tingkat daerah ditetapkan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III PENYELENGGARAAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular serta akibat yang ditimbulkannya dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
- (3) Sasaran penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap orang, lingkungan, sumber penularan lainnya dan/atau faktor risiko terjadinya penyakit dengan cara intervensi langsung dan/ atau tidak langsung.

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan keadaan lingkungan dan masyarakat.
- (2) Keadaan lingkungan dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi agama, dan/atau keyakinan, kondisi geografis, adat istiadat, kebiasaan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi dan perkembangan masyarakat.

#### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diatur dengan Peraturan Walikota

## Bagian Kedua Pencegahan Penyakit Menular

### Pasal 9

Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat bertanggungjawab untuk menyelenggarakan upaya pencegahan penyakit menular.

### Pasal 10

Sasaran upaya pencegahan penyakit menular meliputi :

- a. Individu dan masyarakat sehat pada seluruh siklus hidup dalam semua tatanan;
- b. Individu dan masyarakat rentan, meliputi anak, perempuan, lanjut usia dan miskin; dan
- c. Individu dan masyarakat berisiko kesehatan.

### Pasal 11

Setiap tenaga kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya pencegahan penyakit menular.

## Bagian Ketiga Penanggulangan Penyakit Menular

### Pasal 12

- (1) Upaya Penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui kegiatan:
  - a. Promosi kesehatan;
  - b. *Surveilans* kesehatan;
  - c. Pengendalian faktor risiko;
  - d. Penemuan kasus;
  - e. Penanganan kasus;
  - f. Pemberian kekebalan (imunisasi);
  - g. Pemberian obat pencegahan secara massal; dan
  - h. Kegiatan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menghadapi potensi wabah, terhadap kelompok masyarakat yang terjangkit Penyakit Menular dilakukan kegiatan sebagai berikut:
  - a. Penemuan penderita difasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. Penyelidikan epidemiologi;
  - c. Pengobatan massal;
  - d. Pemberian kekebalan massal; dan
  - e. Intensifikasi pengendalian faktor risiko.

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Penanggulangan Penyakit Menular sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Bagian Keempat Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Potensi KLB, Wabah dan/atau KKMMMD

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal suatu penyakit menular telah ditetapkan menjadi KLB, Wabah dan/atau KKMMMD, Walikota wajib segera melakukan tindakan-tindakan upaya Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit.
- (2) Tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman kepada protokol Pencegahan dan Penanggulangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.

#### Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular yang ditetapkan KLB, Wabah dan/atau KKMMMD, Walikota dapat membentuk tim atau disebut dengan nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) beranggotakan dari unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Perwakilan Kementerian di Daerah, Perwakilan Pengusaha, Kepala Dinas, para Kepala Perangkat Daerah terkait, para Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, Unsur Organisasi Swasta, dan lain-lain.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas dan fungsi :
  - a. melakukan deteksi dini KLB, Wabah dan/atau KKMMMD;
  - b. melakukan respon KLB, Wabah dan/atau KKMMMD; dan
  - c. melaporkan dan membuat rekomendasi penanggulangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim berhak mendapat akses untuk memperoleh data dan informasi secara cepat dan tepat dari fasilitas pelayanan kesehatan dan Masyarakat.
- (5) Dalam hal percepatan Pencegahan dan Penanggulangan KLB, Wabah dan/atau KKMMMD Walikota dapat membentuk tim percepatan pencegahan dan penanggulangan.
- (6) Dalam hal KLB, Wabah dan/atau KKMMMD terjadi secara nasional, pembentukan tim atau disebut dengan nama lainnya dilaksanakan sesuai dengan arahan dari Pemerintah.

#### Pasal 16

Pencegahan dan penanggulangan penyakit yang mengarah pada KLB, Wabah dan/atau KKMMMD dilakukan secara terpadu oleh Daerah, Pemerintah Provinsi dan masyarakat, meliputi :

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Penata laksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
- g. Upaya penanggulangan lainnya termasuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial.

#### Bagian Kelima Strategi

#### Pasal 17

- (1) Strategi dalam penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit Menular meliputi:
  - a. mengutamakan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat;



- b. mengembangkan jejaring kerja, koordinasi, dan kemitraan serta kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. meningkatkan penyediaan sumber daya dan pemanfaatan teknologi;
  - d. mengembangkan sistem informasi; dan
  - e. meningkatkan dukungan penelitian dan pengembangan.
- (2) Pengembangan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kearifan lokal dan kondisi Daerah yang terintegrasi dengan kebijakan Provinsi dan Nasional.

#### Bagian Keenam Mitigasi Dampak

##### Pasal 18

- (1) Untuk mengurangi dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi akibat Penyakit Menular, Pemerintah Daerah melaksanakan mitigasi dampak melalui:
- a. penilaian status kesehatan masyarakat berdasarkan penyelidikan epidemiologis;
  - b. memberikan jaminan kesehatan;
  - c. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan bermasyarakat;
  - d. menyelenggarakan program bantuan dalam bentuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Jaring Pengaman Ekonomi (JPE); dan
  - e. Pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kegiatan mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 19

Dalam rangka penanggulangan penyakit menular, masyarakat berhak untuk :

- a. Mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau; dan
- c. Mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.

##### Pasal 20

Dalam rangka penanggulangan penyakit menular, masyarakat berkewajiban untuk :

- a. mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan setinggi-tingginya melalui upaya kesehatan perseorangan, upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, dan upaya pembangunan berwawasan kesehatan;
- b. melaksanakan upaya kesehatan promotif dan preventif;
- c. melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitatif;
- d. melaporkan adanya penderita atau diduga penderita penyakit KLB, Wabah dan/atau KKMMMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat yang berwenang;

- e. mematuhi larangan dan melaksanakan ketetapan walikota dalam upaya mencegah dan menghentikan penularan penyakit yang ditetapkan sebagai KLB, Wabah dan/atau KKMMMD.

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan penyakit.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
  - a. Proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
  - b. Penggerakan dan/ atau pemberdayaan masyarakat;
  - c. Pemberian bantuan sarana, tenaga ahli dan pembiayaan;
  - d. Pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebaran informasi; dan
  - e. Sumbangan saran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan teknis dan/atau pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit.

### BAB V

#### PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 22

Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tanggung jawab untuk :

- a. Menetapkan jenis penyakit yang berpotensi menular dan/atau menyebar dalam waktu yang singkat;
- b. Menetapkan kawasan dan prosedur penanganan penyakit yang memerlukan tindakan karantina;
- c. Mencabut penetapan kawasan wabah penyakit apabila sudah tertangani;
- d. Segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya, apabila ada terduga penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah;
- e. Melaksanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk penyakit potensial KLB atau wabah, penyakit menular dan penyakit tertentu yang secara epidemiologis dapat menjadi masalah kesehatan;
- f. Menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi;
- g. Melakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Memobilisasi sumber daya kesehatan;
- i. Memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan; dan
- j. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah, masyarakat dan/atau luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI

#### SUMBER DAYA

#### Pasal 23

- (1) Sumber daya kesehatan penanggulangan penyakit meliputi sumber daya manusia, pembiayaan, dan teknologi.
- (2) Semua pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular dilakukan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII LARANGAN

### Pasal 25

- (1) Setiap orang dan/atau masyarakat dilarang :
  - a. dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan penyakit menular;
  - b. melakukan pembiaran dan/atau tidak menginformasikan kepada Dinas adanya penderita atau terduga penderita berpotensi penyakit wabah;
  - c. dengan sengaja melakukan tindakan dengan tujuan menularkan penyakit;
  - d. Dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap penderita atau terduga penderita penyakit yang ditetapkan sebagai KLB, Wabah dan/atau KKMMMD tanpa kewenangan;
  - e. memasukkan objek yang membawa penyakit dan/atau terduga tertular penyakit dari luar Daerah ke dalam Daerah.
  - f. melakukan kegiatan yang dapat menjadi pencetus penyebaran suatu penyakit; dan/atau

### Pasal 26

- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sanksi lainnya diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 27

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

- bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk :
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
  - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
  - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/ atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
  - g. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; dan
  - h. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang pencegahan dan penanggulangan penyakit menular sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 28

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

(Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2014 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Oktober 2021

WALIKOTA PEKALONGAN,  
Cap.

Ttd.

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan  
pada tanggal 28 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH,

  
SRI RUMININGSIH.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (11-258/2021)

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021 NOMOR 11



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN  
NOMOR 11 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENANGGULANGAN PENYAKIT

I. UMUM

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Derajat kesejahteraan masyarakat yang merupakan hak asasi manusia, dapat diketahui dari angka kesakitan, angka kecacatan dan angka kematian akibat penyakit, sehingga dalam rangka mewujudkan masyarakat Kota Pekalongan yang sehat dan sejahtera diperlukan upaya penanggulangan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan.

Penanggulangan merupakan upaya yang saling terkait, yang ditandai dengan menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian. Penanggulangan penyakit menular adalah kegiatan yang dilakukan secara terpadu meliputi: penyelidikan epidemiologis (PE) dan surveilans; penata laksanaan penderita (pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi/tindakan karantina); pencegahan dan pengebalan; pemusnahan penyebab penyakit menular; pemulasaraan jenazah; penyuluhan kepada masyarakat dan upaya penanggulangan lainnya.

Perkembangan penyakit tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin. Perubahan pola penyakit dimaksud, dapat dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mobilitas penduduk dan perubahan gaya hidup serta perubahan lingkungan. Sehingga perlu dilakukan upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif untuk penanggulangan penyakit menular, dengan mempertimbangkan kespesifikan/kearifan lokal dan potensi sumber daya Kota Pekalongan, mengingat hal tersebut tidak hanya menjadi tanggungjawab sektor kesehatan saja, melainkan melibatkan semua sektor terkait.

Peraturan Daerah ini menetapkan dan mengatur penanggulangan penyakit menular di Kota Pekalongan. Hal-hal yang ditetapkan adalah penyakit-penyakit menular yang harus dicegah dan ditanggulangi. Adapun hal-hal yang diatur adalah penyelenggaraan penanggulangan penyakit menular termasuk pengaturan penyediaan sumber daya kesehatan, hak dan kewajiban masyarakat serta peran dan tanggungjawab pemerintah daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Ayat (1)

huruf a

Yang dimaksud dengan “penyakit menular langsung” adalah penyakit yang proses penularannya dari manusia yang satu kepada yang lainnya secara langsung.

huruf b

Yang dimaksud dengan “penyakit menular bersumber binatang” adalah penyakit yang proses penularannya kepada manusia melalui perantara hewan dan/atau produk turunannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “penyakit menular yang dapat dicegah dengan imunisasi” adalah penyakit yang penularannya pada manusia dapat dicegah dan/atau diminimalkan melalui pemberian vaksin secara spesifik.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Munculnya penyakit baru (*new diseases*) atau penyakit lama yang muncul kembali (*re-emerging diseases*) ditetapkan oleh Wali Kota mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Upaya kesehatan “promotif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat agar mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai sosial budaya setempat dan didukung oleh kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.

Upaya kesehatan “preventif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pencegahan yang dilakukan untuk menghindari atau mengurangi faktor risiko, masalah, dan dampak buruk akibat penyakit.

Upaya kesehatan “kuratif” adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.

Upaya kesehatan “rehabilitatif” adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Ayat (1)

Yang dimaksud “mitigasi dampak” adalah suatu upaya yang dilakukan untuk mengurangi dan/atau menghapus kerugian dan korban yang mungkin terjadi akibat wabah/bencana yaitu dengan cara membuat persiapan sebelum terjadinya wabah. Tujuan mitigasi untuk mengurangi atau bahkan meniadakan risiko dari dampak wabah.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
huruf a  
Cukup Jelas

huruf b  
Cukup Jelas

huruf c  
Cukup Jelas

huruf d  
Masyarakat melaporkan adanya penderita atau diduga penderita wabah secara langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan/aparat pemerintah daerah disekitar tempat tinggal.

huruf e  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
huruf a  
Cukup Jelas  
huruf b



Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Cukup Jelas

huruf f

Cukup Jelas

huruf g

Cukup Jelas

huruf h

Cukup Jelas

huruf i

Cukup Jelas

huruf j

Kerjasama dimaksud dilaksanakan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit, terutama *surveilans* migrasi dan *cross* notifikasi serta penanganan penderita.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Urusan bidang kesehatan merupakan urusan wajib. Sehingga penanggulangan penyakit menular harus mendapatkan dukungan penganggaran secara proporsional.

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas